

Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
3. Direktur Utama Rumah Sakit Vertikal
4. Balai Kekejarantinaan Kesehatan (BKK) Kelas I, II, III, IV
5. Balai Besar/Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit
6. Kepala Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat
7. Direktur PR Komunitas Konsorsium Penabulu STPI
di Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

NOMOR: HK.02.03/C/376/2025

TENTANG

PERINGATAN HARI TUBERKULOSIS SEDUNIA TAHUN 2025

Setiap tanggal 24 Maret seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia, memperingati Hari Tuberkulosis Sedunia (HTBS) guna meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan peran serta seluruh masyarakat dalam Penanggulangan Tuberkulosis (TBC). Kegiatan ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan TBC yang antara lain mengamanatkan mengenai komitmen Presiden dan Pemerintah RI untuk mensukseskan Penanggulangan TBC serta pentingnya dukungan lintas sektor dan seluruh lapisan masyarakat. Mengingat ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6063);
3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 122).

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini kami sampaikan hal-hal berikut:

1. Tema peringatan HTBS tahun 2025 pada tingkat global adalah **Yes! We Can End TB: Commit, Invest, Deliver**. Merujuk pada tema global tersebut, Kementerian Kesehatan menentukan untuk tema nasional peringatan HTBS tahun 2025 adalah **GIATKAN: Gerakan Indonesia Akhiri Tuberkulosis dengan Komitmen dan Aksi Nyata**.
2. Ada 4 (empat) sub-tema untuk peringatan HTBS tahun 2025, yaitu:
 - a. Gerakan Indonesia Akhiri TBC dengan Komitmen Bersama
 - b. Gerakan Indonesia Akhiri TBC dengan Investasi Berkelanjutan
 - c. Gerakan Indonesia Akhiri TBC dengan Aksi Nyata
3. Tagar peringatan HTBS 2025 adalah #GIATKAN2025 #GerakanIndonesiaAkhiriTBC #KomitmendandanAksiNyataTBC#YesWeCanEndTB #EliminasiTBC2030 #TOSSTBC
Tagar digunakan pada situs media sosial untuk memudahkan setiap orang berbagi konten dan memudahkan pencarian informasi mengenai topik tertentu.
4. Sehubungan dengan butir 1, 2, dan 3 di atas kami menghimbau dan mengajak Saudara bersama seluruh jajaran kesehatan yang Saudara pimpin beserta seluruh lapisan masyarakat untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Berpartisipasi aktif dalam peringatan HTBS tahun 2025 dengan melaksanakan kampanye sesuai tema atau sub-tema di atas guna meningkatkan kesadaran dan partisipasi seluruh pihak untuk eliminasi TBC.
 - b. Memobilisasi sumber daya sesuai aturan yang berlaku untuk mendukung kegiatan deteksi dini TBC, penemuan kasus TBC secara aktif terintegrasi dengan Terapi Pencegahan TBC (TPT), pendampingan pengobatan, serta edukasi pencegahan penularan TBC di tingkat keluarga dan masyarakat melalui pendekatan investigasi kontak dan skrining TBC di tempat khusus.
 - c. Melakukan komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi dengan lintas sektor, lintas program, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat umum di tingkat individu, keluarga, dan populasi khusus, untuk bersama-sama:
 - 1) Mengidentifikasi dan memanfaatkan peluang integrasi kegiatan penemuan kasus TBC dan pemberian TPT dengan kegiatan lintas program kesehatan dan/atau lintas sektor yang sedang berjalan.
 - 2) Mendorong organisasi profesi, fasilitas pelayanan kesehatan, serta komunitas yang ada di wilayah masing-masing untuk melakukan kegiatan promotif dan preventif guna meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap TBC.
 - 3) Melakukan kerja sama dan mendorong organisasi masyarakat agar peduli TBC guna menghentikan stigma TBC di masyarakat.
 - 4) Melakukan pencatatan dan pelaporan seluruh kegiatan Program TBC, termasuk hasil investigasi kontak, TPT, penemuan kasus secara aktif di tingkat keluarga dan

di tempat/populasi khusus, serta pengobatan TBC hingga tuntas melalui Sistem Informasi Tuberkulosis (SITB) secara *realtime*.

- 5) Memperbanyak media komunikasi, informasi, dan edukasi tentang TOSS TBC (Temukan TBC, Obati, Sampai Sembuh) untuk:
 - a) Diunggah di media sosial, seperti *Facebook*, Instagram, X, TikTok, *Youtube*, dan lainnya.
 - b) Disiarkan melalui media massa, seperti radio, TV, media *online*, surat kabar atau melalui kegiatan webinar dan lainnya.
 - c) Didistribusikan ke target populasi yang tepat di setiap tingkat administrasi Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Kelurahan/Desa jika berbentuk media promosi, seperti baliho, spanduk, *banner*, umbul-umbul, dan videotron.
 - d) Bekerja sama dengan lintas sektor seperti Dinas Komunikasi dan Informatika di wilayah setempat untuk penayangan media TOSS TBC di berbagai kanal yang tersedia seperti videotron, papan reklame, *website*, *branding* transportasi publik, dan lainnya.

Demikian surat edaran ini kami sampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian, dukungan dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 24 Februari 2025

PLT. DIREKTUR JENDERAL PENANGGULANGAN PENYAKIT,



YUDHI PRAMONO

Tembusan:

1. Menteri Kesehatan RI
2. Wakil Menteri Kesehatan RI
3. Gubernur di Seluruh Indonesia
4. Bupati/Walikota di Seluruh Indonesia
5. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
6. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan
7. Direktur Jenderal di Lingkungan Kementerian Kesehatan
8. Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kementerian Kesehatan
9. Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Kesehatan